PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Danau Luar No. 01 Telp (0567) 21359
PUTUSSIBAU - 78711

LAPORAN TIM INTELIJEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
BULAN APRIL 2022

I. PENDAHULUAN

1. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011, tentang Prosedur Standar Satuan Polisi Pamong Praja;

f. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;

g. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01.A Tahun 2022, tanggal 02 Januari 2022 tentang Tim Intelijen Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Intelijen sebagai rangkaian kegiatan tugas dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan, kemajuan teknologi di era globalisasi segala perkembangan issu dan gejolak di tengah masyarakat yang berdaya guna mendeteksi dan cegah dini terjadinya konflik horisontal dan vertikal. Guna menyikapi permasalahan tentang kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Tujuan

Laporan ini dibuat dengan tujuan mengumpulkan, menganalisa dan memberi informasi sebagai antisipasi serta pemecahan permasalahan yang terjadi kepada pimpinan tentang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ***bulan April Tahun 2022*** untuk disampaikan kepada Pimpinan, sementara disisi lain untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi Pimpinan mengambil langkah-langkah kebijakan lebih lanjut.

https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-intelijen-2022/

II. HASIL YANG TERMONITOR, POKOK-POKOK RANGKAIAN KEGIATAN CAPAIAN, KRONOLOGI DAN PROSES PENYELESAIAN

A. PENGAMANAN INSIDENTIL

1. Tanggal 21 s/d 23 April 2022 dengan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupatan Kapuas Hulu Nomor : 300/187/SATPOL.PP/OPS-B, tanggal 20 April 2022 tentang Tugas Pengamanan Pelaksanaan Vaksin 1, 2 dan Booster bagi warga Kapuas Hulu dikantor Kementerian Agama, pengamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah personil yang hadir sebanyak 10 orang.
2. Tanggal 28 April sampai dengan 02 Mei 2022 dengan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupatan Kapuas Hulu Nomor : 300/202/SATPOL.PP/OPS-B, tanggal 25 April 2022 tentang Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat 2022 pengamanan Arus Mudik dan Balik Wilayah Putussibau Selatan dan Putussibau Utara. Pengamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah personil yang hadir sebanyak 45 orang.
3. Tanggal 28 April 2022 dengan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupatan Kapuas Hulu Nomor : 300/201/SATPOL.PP/OPS-B, tanggal 27 April 2022 tentang Pengamanan Buka Puasa Bersama Pemerintah Daerah Kab Kapuas Hulu Tahun 1443 H/2022 M dan Pemberian Santunan Kepada Anak Yatim Piatu, Kaum Duafa dan Mualaf di rumah Dinas Bupati Kapuas Hulu , pengamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah personil yang hadir sebanyak 40 orang.
4. Tanggal 28 April 2022 dengan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupatan Kapuas Hulu Nomor : 300/205/SATPOL.PP/OPS-B, tanggal 27 April 2022 tentang Pengamanan Pelatikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu dengan massa Jabatan t.a 2022-2027, pengamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah personil yang hadir sebanyak 18 orang

B. PENGAWASAN DAN PENGAMANAN TETAP

a. Patroli bulan April 2022 dengan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupatan Kapuas Hulu Nomor : 300/147/SATPOL.PP/OPS-B, tanggal 31 Maret 2022 tentang patroli diwilayah Kecamatan Putussibau Utara dan Putussibau Selatan di bagi dalam 6 (enam) regu, dimana patroli malam dan pagi sebanyak 51 kegiatan yang dilaksanakan dari 51 kegiatan terjadwal.

1. ***Temuan*** :
   - Tanggal 14 APRIL 2022 pelajar SMA Negeri 2 Putussibau sebanyak 2 siswi nongkrong di taman alun menggunakan seragam sekolah;

2. ***Proses/Tindakan Satpol PP :***
   - Melakukan Sosialisasi dan pembubaran.

b. Pengawasan dan pengamanan pasar berdasarkan Surat Penunjukan kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 330.1/03.A/POL.PP/OPS-B, tanggal 3 Januari 2022, sebanyak 28 orang anggota dengan pembagian 3 (tiga) regu.

1. ***Temuan*** :
   Pedangang di Pasar Dogom Permai telah bejualan di halaman parkir dan berkurangnya pelaku usaha menempatinya lapak yang sudah disediakan, serta pelaku usaha PKL sudah menempati lapak pribadi warga sekitar jalan Pantai Sibau dan gang Swadaya serta Perlahan akan menempati jalan lapak yang ada di jalan Diponegoro.

2. ***Proses/Tindakan Satpol PP*** **:**
   Pengawasan dan tegur lisan kepada Pelaku Usaha yang membuka Lapak di Jalan Diponegoro.

c. Pengamanan pada Pejabat dan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan surat Penunjukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 330.1/27/POL.PP/OPS-B, tanggal 31 Desember 2021. Pengamanan tetap sesuai dengan ketentuan fungsi dan tugas satpol.pp terbagi dalam 4 (empat) pos Penjagaan dengan banyaknya anggota yang bertugas 47 orang dengan pelaksanaan tugas terjadwal dan sistem regu secara berkelanjutan tanggung jawab tiap pos jaga adalah komandan pos jaga sesuai surat Penunjukan kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 330.1/27/POL.PP/OPS-B, tanggal 31 Desember 2021.
   1. *Temuan* : Nihil
   2. *Proses/Tindakan Satpol PP* : Nihil

d. Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini pada Satuan Polisi Pamong praja melakukan monitoring secara keseluruhan yang mana menyangkut bidang Poleksosbudkam. Kegiatan yang dilaksanakan secara tertutup dan terbuka guna mengumpulkan informasi dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan kegiatan termonitor sebanyak 10 Kegiatan.

C. LAPORAN MASYARAKAT TENTANG PELANGGARAN PERDA/ PERKADA KABUPATEN KAPUAS HULU

Pada bulan April 2022 meningkatnya masyarakat yang melaporkan ke call center Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada, Via Telpon, SMS dan Whatsap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dan melalui www.Lapor.go.id adapun hasil dan penyelesaian sebagai berikut :

a. *Laporan masuk* : 2 (dua) laporan.
b. *Terselesaikan* : 2(dua) laporan.
c. *Dalam proses* : -
d. *Sanksi* : Edukasi dan Sosialisasi

D. BENCANA DAN KEJADIAN KHUSUS

a. Laka Air Tunggal : -
b. Kebakaran lahan/ Pemukiman : -
c. *Unras/Audensi* : -

III. ANALISA DAN EVALUASI

a. Dalam pelaksanaan Tim Deteksi Dini/Intelijen monitoring dan pemantuan tidak dapat secara maksimal dikarenakan minimnya sumber daya manusia yang melakukan tugas Intelijen dan jaringan dilapangan perlu dilakukan upaya pengembangan anggota yang terlibat di tim Intelijen guna untuk melakukan pemantauan dan pengawasan keamanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat guna untuk menentukan langkah – langkah kebijakan penyelesaian masalah yang berdampak kepada gangguan Trantibum, Fungsi Deteksi Dini dan Cegah Dini tidak lepas dari wujud pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu serta pengawasan penerapan dan implimentasi tingkat kepatuhan masyarakat kepada produk hukum seperti Perda dan perkada di Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Dengan kehadiran Tim Deteksi Dini/Intelijen secara rutin melakukan pengumpulan informasi dan melakukan penggalangan dilapangan secara semaksimal mungkin dangan sumber daya yang ada di tengah masyarakat guna cegah dini gejolak, konflik dan issu yang berkembang di masyarakat.
c. Kegiatan deteksi dini dan cegah dini sebagai upaya mendeteksi kejadian dan kerawanan lainnya berdayaguna memberikan rasa aman dan nyaman maka dari itu, Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan program, visi dan misi yang strategis untuk menjadikan masyarakat sebagai mitra.
d. Perlu adanya program prioritas dan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
e. Data, hasil dan pokok setiap kejadian dan kegiatan termonitor laporan tertuang di rekapan Tim Deteksi Dini dan Cegah Dini terlampir.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Tim Intelijen Satuan polisi Pamong Praja ini dibuat sebagai bahan laporan kepada Pimpinan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau, 10 Mei 2022
Disusun Oleh :
KOMANDAN REGU DETEKSI DINI,

ENDAH TRIWULANDARI.
PENATA MUDA TK.I
NIP. 19860922 200502 2 001

Mengetahui Oleh :
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN OPERASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

AZMIYANSYAH,S.I.P.
PENATA
NIP. 19760425 200301 1 001

Menyetujui :
KEPALA BIDANG
PENEGAKAN DAN OPERASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

EDY SUHARDI,S.Sos
PEMBINA
NIP.19770709 200803 1001